

Metode Penyuluhan Pranikah Sebagai Upaya Preventif Kasus Perceraian di KUA Kecamatan Sidoarjo

Syailatur Rahmah^{1*}, Rofik Jalal Rosyanafi²

^{1,2}Pendidikan Luar Sekolah, Universitas Negeri Surabaya

*e-mail korespondensi: syailatur.22304@ms.unesa.ac. id

Abstract

*The increasing number of divorce cases indicates that many prospective couples are not fully prepared to face married life. Premarital guidance is considered an important preventive effort to strengthen mental, emotional, and social readiness before marriage. This study aims to describe prospective couples' understanding of the nature of marriage after participating in Marriage Guidance (BIMWIN) and to analyze the premarital counseling methods implemented at the Office of Religious Affairs (KUA) of Sidoarjo District. This study employed a qualitative approach using a case study design. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving KUA officers, BIMWIN facilitators, and prospective brides and grooms. Data analysis was conducted through data condensation, data presentation, and conclusion drawing. The findings show that after participating in BIMWIN, prospective couples no longer perceive marriage merely as a formal relationship, but also as a form of worship aimed at building a *sakinah, mawaddah, and rahmah* family. Participants also understand the importance of communication, emotional readiness, cooperation, and conflict management in family life. The counseling methods used in BIMWIN include lectures, discussions, question-and-answer sessions, ice breaking activities, and case examples delivered through classical learning approaches. This study concludes that BIMWIN plays an important role in strengthening family resilience and preparing prospective couples to prevent divorce.*

Keywords: premarital counseling; divorce prevention; BIMWIN; family resilience; KUA

Abstrak

Tingginya angka perceraian menunjukkan bahwa masih banyak calon pengantin yang belum memiliki kesiapan yang memadai dalam menghadapi kehidupan rumah tangga. Bimbingan pranikah dipandang sebagai salah satu upaya preventif untuk membangun kesiapan mental, emosional, dan sosial sebelum memasuki pernikahan. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pemahaman calon pengantin mengenai hakikat pernikahan setelah mengikuti Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) serta menganalisis metode penyuluhan pranikah yang diterapkan di KUA Kecamatan Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan pihak KUA, fasilitator BIMWIN, dan calon pengantin. Analisis data dilakukan melalui kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah mengikuti BIMWIN, calon pengantin tidak lagi memandang pernikahan hanya sebagai ikatan formal, tetapi juga sebagai ibadah untuk membangun keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Peserta juga memahami pentingnya komunikasi, kesiapan emosional, kerja sama, dan pengelolaan konflik dalam rumah tangga. Metode penyuluhan yang digunakan dalam BIMWIN meliputi ceramah, diskusi, tanya jawab, ice breaking, dan pemberian contoh kasus dengan pendekatan pembelajaran klasikal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa BIMWIN memiliki peran penting dalam memperkuat ketahanan keluarga dan membangun kesiapan calon pengantin sebagai upaya preventif perceraian.

Kata Kunci: penyuluhan pranikah; preventif perceraian; BIMWIN; ketahanan keluarga; KUA

Accepted: 2026-05-12

Published: 2026-05-19

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan institusi sosial yang memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas moral, emosional, dan kesejahteraan masyarakat. Pernikahan tidak hanya menyatukan dua individu secara formal, tetapi juga menjadi dasar terbentuknya keluarga yang harmonis dan berketahanan. Dalam kehidupan rumah tangga, kesiapan mental, emosional, sosial, dan spiritual menjadi aspek penting yang harus dimiliki pasangan sebelum menikah. Ketidaksiapan pasangan dalam menghadapi dinamika rumah tangga sering kali memicu konflik yang berujung pada perceraian.

Fenomena perceraian di Indonesia masih menunjukkan angka yang cukup tinggi. Data Badan Pusat Statistik tahun 2024 mencatat lebih dari 400 ribu kasus perceraian terjadi setiap tahun. Kabupaten Sidoarjo menjadi salah satu daerah dengan tingkat perceraian yang cukup tinggi. Berdasarkan data Pengadilan Agama Sidoarjo, angka perceraian mengalami fluktuasi dalam beberapa tahun terakhir dan mencapai ribuan kasus setiap tahunnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya preventif perceraian perlu dilakukan sejak sebelum pasangan memasuki kehidupan pernikahan.

Salah satu bentuk upaya preventif yang dilakukan pemerintah adalah melalui program Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Program ini diperkuat melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 dan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 02 Tahun 2024 yang mewajibkan calon pengantin mengikuti bimbingan perkawinan sebelum melangsungkan pernikahan. BIMWIN bertujuan memberikan pembekalan kepada calon pengantin mengenai kehidupan rumah tangga, komunikasi keluarga, pengelolaan konflik, kesehatan keluarga, serta peran dan tanggung jawab suami istri.

Dalam perspektif pendidikan luar sekolah, penyuluhan pranikah termasuk bentuk pendidikan nonformal yang bertujuan membentuk kesiapan individu menghadapi kehidupan keluarga. Program ini tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan administrasi pernikahan, tetapi juga sebagai media edukasi dan pembentukan ketahanan keluarga. Family Resilience Theory dari Walsh menegaskan bahwa ketahanan keluarga dibangun melalui sistem keyakinan, pola organisasi keluarga, dan komunikasi yang efektif.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pendidikan pranikah memiliki pengaruh terhadap kesiapan calon pengantin dalam membangun rumah tangga. Namun, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek kebijakan dan materi bimbingan, sedangkan penelitian mengenai bagaimana calon pengantin memahami dan memaknai pernikahan setelah mengikuti BIMWIN masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada pemahaman calon pengantin mengenai hakikat pernikahan setelah mengikuti BIMWIN serta metode penyuluhan pranikah yang diterapkan di KUA Kecamatan Sidoarjo.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai pelaksanaan Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) sebagai upaya preventif perceraian di KUA Kecamatan Sidoarjo. Penelitian dilaksanakan di KUA Kecamatan Sidoarjo pada bulan Januari hingga April 2026.

Subjek penelitian terdiri atas kepala KUA, fasilitator BIMWIN, dan calon pengantin yang telah mengikuti kegiatan BIMWIN. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung selama pelaksanaan BIMWIN, dan dokumentasi. Peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan data.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis data Miles dan Huberman yang meliputi kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik untuk memastikan konsistensi data yang diperoleh selama penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah mengikuti BIMWIN, calon pengantin memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai hakikat pernikahan. Sebelum mengikuti bimbingan, sebagian peserta memandang pernikahan hanya sebagai hubungan formal antara laki-laki dan perempuan. Namun setelah mengikuti BIMWIN, peserta memahami bahwa pernikahan merupakan ibadah dan bentuk tanggung jawab bersama untuk membangun keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Calon pengantin juga mulai memahami pentingnya kesiapan mental dan emosional sebelum menikah. Mereka menyadari bahwa kehidupan rumah tangga membutuhkan komunikasi yang baik, kerja sama, dan kemampuan menyelesaikan konflik secara dewasa. Pemahaman tersebut diperoleh melalui penyampaian materi mengenai peran suami istri, manajemen konflik, komunikasi keluarga, serta pentingnya kesiapan ekonomi dan sosial. Temuan penelitian menunjukkan bahwa BIMWIN membantu calon pengantin membangun kesadaran mengenai pentingnya menjaga keharmonisan rumah tangga. Hal ini sejalan dengan teori ketahanan keluarga Walsh yang menekankan pentingnya sistem keyakinan, komunikasi, dan pola organisasi keluarga dalam membangun keluarga yang tangguh.

Pelaksanaan BIMWIN di KUA Kecamatan Sidoarjo dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pada tahap persiapan, fasilitator menyiapkan materi, media pembelajaran, serta strategi penyampaian materi sesuai karakteristik peserta. Metode penyuluhan yang digunakan adalah metode klasikal melalui ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Selain itu, fasilitator juga menggunakan ice breaking dan studi kasus agar peserta lebih aktif dan mudah memahami materi yang disampaikan. Penggunaan metode partisipatif membuat suasana pembelajaran lebih interaktif sehingga peserta dapat berbagi pengalaman dan pandangan mengenai kehidupan rumah tangga.

Metode ceramah digunakan untuk menyampaikan materi dasar mengenai hakikat pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, serta kesehatan keluarga. Diskusi dan tanya jawab digunakan untuk menggali pengalaman dan pemahaman peserta mengenai kehidupan rumah tangga. Sementara itu, studi kasus membantu peserta memahami bentuk konflik rumah tangga yang sering terjadi serta cara penyelesaiannya.

Pelaksanaan BIMWIN juga menunjukkan adanya pendekatan andragogi dalam proses pembelajaran. Peserta diposisikan sebagai individu dewasa yang memiliki pengalaman dan kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Oleh karena itu, fasilitator tidak hanya menyampaikan materi secara satu arah, tetapi juga memberikan ruang refleksi dan partisipasi aktif kepada peserta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode penyuluhan yang diterapkan dalam BIMWIN cukup efektif dalam membangun kesiapan calon pengantin. Program ini tidak hanya memberikan pengetahuan normatif mengenai pernikahan, tetapi juga membantu calon pengantin memahami realitas kehidupan rumah tangga dan tantangan yang mungkin dihadapi setelah menikah.

SIMPULAN

Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) di KUA Kecamatan Sidoarjo berperan sebagai upaya preventif perceraian melalui penguatan pemahaman dan kesiapan calon pengantin sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Setelah mengikuti BIMWIN, calon pengantin memahami bahwa

pernikahan bukan hanya hubungan formal, tetapi juga ibadah dan tanggung jawab bersama untuk membangun keluarga yang harmonis.

Metode penyuluhan yang digunakan meliputi ceramah, diskusi, tanya jawab, ice breaking, dan studi kasus dengan pendekatan pembelajaran klasikal dan partisipatif. Metode tersebut membantu peserta memahami pentingnya komunikasi, kerja sama, pengelolaan konflik, dan kesiapan mental dalam kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, BIMWIN dapat menjadi media edukasi pranikah yang efektif dalam memperkuat ketahanan keluarga dan mencegah perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- Adib, M., & Salwa, D. (2024). *TUKAR PERAN SUAMI DAN ISTRI DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA DAN GENDER*. 8(1), 92–114.
- Aflah, F. R., & Murhayati, S. (2025). *Penelitian Fenomenologis*. 9, 13099–13109.
- Ahmad, M., & Sa, F. (2025). *PERKAWINAN SEBAGAI IBADAH: REORIENTASI NIAT DALAM PEMBENTUKAN KELUARGA ISLAMI*. 1–9.
- Alya, A. R. (2025). *Dampak Permasalahan Komunikasi dalam Pernikahan Terhadap Keharmonisan Keluarga*. 25–32.
- Ananda, V. (2023). *Persiapan Pernikahan dengan Pendekatan Psikologis di Kelurahan 8 Ulu Kabupaten Banyuasin , Sumatera Selatan*. 3(2), 759–766.
- Arifina, D. A., & Machmud, M. T. (2024). *The Effect of Online Gambling Addiction (Slot) on Family Harmony: A Case Study of Family Leaders in Bunga Tanjung Village*. 2(1), 13–19. <https://doi.org/10.61220/ijepp.v2i1.0243>
- Ashwab Mahasin, M. N. R. 2. (2025). *Urgensi Pendidikan Pranikah dalam Internalisasi Nilai Ketaatan dan Pencegahan Nusyuz sebagai Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga*. 7(1), 493–506. <https://doi.org/10.37680/jcd.v7i1.6701>
- Athibi, U., Mengapa, W., Akhlaknya, M., Halim, P. C., & Press, G. I. (2022). *Persepsi Masyarakat Terhadap Efektivitas Bimbingan Pra-Nikah Di KUA Kecamatan Simpang Kanan*. 5(1), 77–86.
- Brown, J., & Errington, L. (2024). *Bowen family systems theory and practice : Illustration and critique revisited*. July. <https://doi.org/10.1002/anzf.1589>
- Bungsudi, B., Priona, F. J., & Yuniarti, E. P. (2025). *A Phenomenological Study on Students ' Interest in Vocabulary Acquisition Through Digital Game-Based Learning*. 5(02), 357–368.
- Burlian, F. (2019). *Eksistensi Perkawinan Dan Perceraian Menurut Hukum Islam Dan Pasca Berlakunya UU NO. 1 Tahun 1974*. 8(1).
- Caesar, J., Maki, M., Yuliastuti, R., Kusumiati, E., Kristen, U., & Wacana, S. (2025). *HUBUNGAN ANTARA KEMATANGAN EMOSI DENGAN KEPUASAN PERNIKAHAN PADA DEWASA AWAL*. 6(4), 2139–2150.
- Dianawati, E. (2020). *At-Thullab : Jurnal Of Islamic Studies*. 3715.
- Ezadany, A. (2025). *KESIAPAN PRA-NIKAH DITINJAU DARI PERSPEKTIVE BIMBINGAN*. 23(2), 407–419.
- Fadillah Utami, Siti Patimah, Adenan Adenan, & Darwis Mustakim. (2025). *Judi Online : Faktor Pemicu Perceraian Dalam Keluarga Modern*. *Hidayah : Cendekia Pendidikan Islam Dan Hukum Syariah*, 2(1), 14–22. <https://doi.org/10.61132/hidayah.v2i1.759>
- Fahrin, E., Hambali, Y., & Ash Shabah, M. A. (2023). *PENDIDIKAN PRANIKAH DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH, MAWADDAH, WARRAHMAH*. *Al-Ihsan: Journal of Community Development in Islamic Studies*, 2(1), 45–54. <https://doi.org/10.33558/alihsan.v2i1.7048>

- Faiq, Z. A. (2023). *Dampak Psikologis Serta Sosial Kemasyarakatan Anak Akibat Perceraian Orang Tua dalam Prespektif Nilai-Nilai Islam*. 20, 1–10. <https://doi.org/10.46781/al-mutharahah>.
- Fanani, W. A., Fuad, M., Siregar, Z., Islam, U., Sumatera, N., Dharmawangsa, U., & Fuadzainigmailcom, E. W. (2024). *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII) Analisis Komunikasi Anak Broken Home Pasca Perceraian Orang Tua*. 2(1), 145–160.
- Fata, S. (2018). *Korelasi Antara Bimbingan Pranikah dengan Perceraian di Kabupaten Nagan Raya (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kec. Kuala Kab. Nagan Raya)*. <https://doi.org/https://doi.org/10.22373/sjkh.v2i1.3115>
- Fauzi Dahrial, Ramza Fatria Maulana, I. S. (2025). *THE MEANING OF PHYSICAL AND EMOTIONAL BONDS IN*. 1(1), 48–59.
- Fauzi, M. A., Suroso, S., & Farid, M. (2023). *Relationship Between Religiosity and Self-Control with Cybersex Behavior in School Students*. 1, 1–9. <https://doi.org/10.59388/pm00247>
- Hanhan Abdul Muiz , Dadang Ahmad Fajar1, R. . (2023). *Model Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Dibawah Usia 19 Tahun*. 11, 189–210.
- Hutauruk, L. (2022). *Pentingnya Prinsip Pendidikan Orang Dewasa bagi Peserta Didik Orang Dewasa dalam Penyelesaian Program POD Lenni Mantili Hutauruk PENDAHULUAN Pendidikan orang dewasa adalah bidang studi yang berfokus pada mendidik orang dewasa yang mungkin kehilangan kesem*. 3(1), 44–57.
- Irfan, M. (2025). *Revitalisasi Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga Era Society 5 . 0*. 6(1), 1–10.
- Irfandi, M. S. Z. (2025). *TRANSFORMASI PERAN SUAMI-ISTRI DALAM KELUARGA MODERN: EVALUASI TERHADAP KESELARASAN DENGAN KONSEP PERNIKAHAN ISLAM*. 2, 246–255.
- ismaya nurhayati nurhayati, Muhamad Ali Salman, Hepy Triwinarti, A. S. (2025). *SKILLS-BASED NON-FORMAL EDUCATION IN WOMEN'S EMPOWERMENT: A CASE STUDY OF THE SAMARINDA WEAVING COMMUNITY*. <https://doi.org/https://doi.org/10.36526/sosioedukasi.v14i3.6259>
- Jaiswal, C., Jaiswal, L., Kalia, N., & Sharma, O. P. (2025). *Social Media Addiction and Marital Adjustment: A Comparative Study among Male and Female Spouses*. 4, 306–314.
- Jalaludin, A., & Sofiani, T. (2020). *Pola Relasi Gender dalam Keluarga Nikah Siri*. 196, 181–196. <https://doi.org/10.28918/muwazah.v12i2.8584>
- Jamilah, F., & Vierna Nurihza Salsabila. (2021). *Peran Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dan Mediator Pengadilan Agama Surabaya dalam Menangani Konflik Rumah Tangga*. 1(November).
- Januari, N. (2023). *MENGGALI AKAR MASALAH: Analisis Kasus Perceraian di Indonesia*. 3(3), 120–130.
- Kamal, B., Karunia, A., Rahmadiane, G. D., & Bersama, P. H. (2024). *Dampak Perceraian Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Keluarga pada Masa Pandemi Covid 19 di Kota Tegal*. 3.
- Kamarusdiana, K., Yusuf, B., Hakim, M. R., & Dahri, H. (2022). *Pre-Marital Education : Concepts and Regulations in Indonesia and Malaysia Nowadays , divorce is an urgent problem in marriage . The rise of divorce has and industrialization . 5 In a complex manner , Armansyah Matondang explained*. 32(1), 41–64.